

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Facebook merupakan salah satu media sosial yang populer. Menurut data Meta pada Oktober 2020, sebanyak 1,19 miliar orang menggunakan *Facebook* setiap hari, 2,96 miliar orang setiap bulan, dan lebih dari 10 juta pengiklan aktif.¹ *Facebook* diminati oleh semua golongan masyarakat, memungkinkan komunikasi antar pengguna, penambahan profil dengan foto dan informasi, serta bergabung dalam komunitas untuk berinteraksi.²

Banyak orang menggunakan *Facebook* karena fitur-fiturnya yang beragam seperti cerita, *reel*, grup, halaman, *marketplace*, pertemanan, video, pesan, acara, umpan berita, foto, dan game.³ Salah satu fitur yang paling aktif digunakan adalah grup *Facebook*, yang dimanfaatkan untuk komunikasi dan tujuan ekonomi.

Grup *Facebook* memungkinkan orang berkumpul untuk mendiskusikan topik tertentu serta berbagi informasi secara *online*. Grup banyak digunakan untuk

¹ Meta Platforms, Inc. *Facebook Business: Grow Your Bussiness From Anywhere With Facebook*, diakses di <https://www.Facebook.com/business/marketing/Facebook> pada tanggal 24 November 2023.

² Muhammad Hanafi, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial *Facebook* Terhadap Motivasi Belajar Siswa FISIP Universitas Riau”, *Jurnal: JOM FISIP* Vol. 3 No. 2 (Oktober 2016): 1-12. Hlm. 3.

³ *Facebook, Pusat Bantuan: Menggunakan Facebook*, diakses di <https://www.Facebook.com/help/> pada tanggal 30 November 2023.

berinteraksi dengan karyawan, anggota masyarakat, atau pelanggan. Anggota grup dapat memposting konten seperti foto atau video, acara, dokumen, dan pertanyaan.⁴

Penggunaan grup *Facebook* telah berkembang dari sekadar media komunikasi dan berbagi hobi menjadi *platform* yang menguntungkan untuk jual beli dan promosi. Akibatnya, kepemilikan grup *Facebook* beserta peran adminnya kini menjadi komoditas yang diperjualbelikan, digunakan untuk mengembangkan usaha, promosi, dan berbagi berbagai jenis informasi, termasuk yang dilarang.

Berdasarkan pengamatan penulis pada Shopee terdapat beberapa penawaran penjualan grup *Facebook* dengan berbagai nama grup, tema grup, jumlah anggota dari belasan ribu hingga jutaan, harga yang bervariasi dari puluhan ribu hingga jutaan, dan hal-hal lainnya mengenai grup *Facebook* yang diperjualbelikan oleh beberapa toko di Shopee diantaranya adalah Tama Store 5, Komandan Grup, Laris Murah Digital dan beberapa toko lainnya.⁵

Jual beli grup *Facebook* ini cukup banyak diminati dan grup yang dibelipun digunakan sebagai media dalam berbagi berbagai hal oleh pembelinya. Hal tersebut memberikan ketertarikan pada penulis untuk lebih mengetahui jual beli grup *Facebook*. Keingintahuan penulis diawali dengan menelaah kebijakan dari *Facebook* sendiri mengenai jual beli grup *Facebook* mengingat transaksi tersebut sangat berkaitan dengan *Facebook* itu sendiri maka dirasa sangat perlu untuk mengetahui kebijakan dari *platform* penyedia fitur tersebut.

⁴ Wikipedia, *Daftar Fitur Facebook: Grup*, diakses pada tanggal 30 November 2023 di https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_fitur_Facebook#Grup.

⁵ Pencarian pada Shopee dengan kata kunci “Jual beli grup *Facebook*”, diakses pada tanggal 17 November 2023 di <https://www.shopee.co.id>.

Dalam mencari kebijakan penggunaan *Facebook* khususnya mengenai jual beli grup *Facebook*, pada pedoman komunitas atau standar komunitas *Facebook* penulis menemukan beberapa kebijakan yang dibuat oleh *Facebook* untuk para pengguna *Facebook*. Salah satu yang diatur pada pedoman komunitas tersebut adalah tindakan spam, yang mana kebijakan tersebut dibuat didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan matang.

Pertimbangan dasar kebijakan *Facebook* dalam membatasi penyebaran spam adalah mencegah konten yang menipu atau menyesatkan pengguna demi meningkatkan jumlah pemirsa. Konten tersebut menciptakan pengalaman pengguna negatif dan mengancam keamanan, stabilitas serta kegunaan layanan *Facebook*. *Facebook* juga berupaya mencegah penyalahgunaan *platform*, produk, atau fitur untuk keuntungan komersial.⁶

Dengan dasar kebijakan tersebut, *Facebook* melarang konten dan tindakan yang mengandung unsur spam, seperti memposting atau membagikan konten dengan frekuensi sangat tinggi, baik secara manual maupun otomatis; menjual, membeli atau menukar hak istimewa situs, interaksi, atau fitur produk seperti akun, peran admin, grup, izin memposting, dan sebagainya, kecuali untuk konten bermerk; memaksa pengguna berinteraksi dengan konten sebelum dapat mengaksesnya; serta mendorong interaksi dengan alasan palsu seperti menawarkan

⁶ Meta Platforms, Inc. *Facebook Community Standards: Spam*, (Amerika Serikat, Meta Platforms, 2023) diakses pada 20 Agustus 2023 di <https://transparency.fb.com/id-id/policies/community-standards/spam/>.

layanan yang tidak ada, gagal mengarahkan ke konten yang dijanjikan, atau menggunakan URL yang menipu.⁷

Maka dari penjelasan yang diberikan oleh *Facebook* mengenai kebijakan dan dasar kebijakan yang dibuat dapat diketahui bahwa penjualan grup dan membuat beberapa grup untuk diperjualbelikan tidak diizinkan oleh *platform Facebook* itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan *Facebook*, dapat dipahami bahwa menurut *Facebook* sendiri jual beli grup berpotensi mengancam keamanan, stabilitas, serta kegunaan layanan sehingga dibuatlah kebijakan yang salah satunya mengatur terkait larangan menjual grup *Facebook*, peran admin, dan izin memposting yang mana sangat erat kaitannya dengan jual beli grup *Facebook* yang dibahas pada skripsi ini. Penulis mendukung kebijakan ini, karena telah menemukan beberapa kasus penyalahgunaan grup *Facebook* untuk berbagai informasi yang tidak semestinya. Namun, banyak juga yang memanfaatkan grup *Facebook* untuk berbagi informasi yang bermanfaat.

Setelah mengetahui beberapa hal tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai transaksi elektronik tersebut dengan maksud mengetahui praktik jual beli grup *Facebook* agar lebih memahami transaksi jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee itu sendiri.

Setelah mengetahui praktiknya maka akan memudahkan juga dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jual beli grup *Facebook*

⁷ Meta Platforms, Inc. *Facebook Community Standards: Spam*. Diakses pada 20 Agustus 2023 di <https://transparency.meta.com/id-id/policies/community-standards/spam/>.

pada *marketplace* yang diketahui bahwa transaksi elektronik tersebut oleh *Facebook* sendiri telah dilarang, namun pada praktiknya apakah telah sesuai dengan hukum Islam, kebijakan *Facebook*, serta aturan Shopee selaku *e-commerce* sebagai tempat dilakukannya jual beli grup *Facebook* tersebut.

Dengan itu penulis mengangkat judul “**PRAKTIK JUAL BELI GRUP *FACEBOOK* (STUDI KASUS PADA *MARKETPLACE SHOPEE*)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini merupakan:

1. Bagaimana praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap nantinya hasil penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis beserta pembacanya mengenai perekonomian digital yang saat ini berkembang khususnya mengenai masalah yang penulis bahas pada penelitian ini.
2. Sebagai gambaran serta acuan bagi peneliti lain dalam melihat dan memahami praktik jual beli grup *Facebook* beserta dampak jual beli grup *Facebook* pada *Marketplace* Shopee, sehingga dapat membantu peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan masalah ini.
3. Mengembangkan koleksi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dan dalam rangka memperoleh data yang relevan, maka perlu didefinisikan istilah-istilah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik jual beli yang dimaksud disini merupakan tindakan berupa melakukan kegiatan tukar menukar baik itu barang dengan barang, barang dengan uang ataupun uang dengan uang. Khususnya pada penelitian ini terjadi tukar menukar antara barang dengan uang, barang yang diperjualbelikan disini berupa barang non fisik atau digital berupa grup *Facebook*.
2. Grup *Facebook* adalah salah satu fitur yang disediakan oleh *Facebook* bagi penggunanya yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membangun komunitas yang interaktif yang di dalamnya terdiri dari berbagai kelengkapan dan fitur termasuk peran dan hak admin terhadap sebuah grup. Maka grup *Facebook* yang dimaksud disini adalah berupa grup *Facebook* beserta segala

kelengkapan dan fitur yang ada di dalam grup *Facebook* termasuk yang terpenting adalah peran dan hak selaku admin grup *Facebook*.

3. *Marketplace* Shopee adalah salah satu *platform* belanja online yang digemari oleh masyarakat. *Platform* ini dapat diakses secara mudah melalui *smartphone*. Shopee hadir dengan menawarkan berbagai produk fisik seperti pakaian, kosmetik hingga produk non-fisik (digital) salah satunya adalah grup *Facebook*. Produk non-fisik yang diperjualbelikan pada *marketplace* Shopee berupa grup *Facebook* inilah yang akan menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil telaah penulis terhadap penelitian terdahulu atau pustaka terdahulu, ada beberapa penelitian yang peneliti temukan yaitu :

Pertama, skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup *Facebook* Gojek Jual Beli Akun Surabaya)” yang ditulis oleh Mutmainnah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada tahun 2019.⁸ Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pada skripsi ini membahas tentang praktik jual beli akun transportasi online yang dilakukan pada grup *Facebook* “Gojek Jual Beli Akun Surabaya” kemudian dilakukan analisis

⁸ Mutmainnah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019). Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 di <http://digilib.uinsa.ac.id/34362/>.

hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut. Adapun perbedaannya terdapat pada objek jual belinya yakni antara jual beli akun transportasi online dengan grup *Facebook* yang tentu terdapat beberapa perbedaan baik itu unsur-unsur dari objek jual beli itu sendiri seperti kualitasnya, penentu harga, aturan, dan tentu mekanismenya pun berbeda sehingga mempengaruhi perbedaan aturan dan hukumnya.

Kedua, skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli *Secure Shell* (SSH) (Studi Kasus Pada *Facebook* dan *Shopee*)”.⁹ Skripsi yang ditulis oleh Fitriyadi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2023 ini membahas tentang pandangan hukum Islam dalam praktik jual beli akun *secure shell* (SSH) atau protokol transfer yang memungkinkan perangkat menggunakan internet dalam hal ini berupa internet gratisan yang dapat digunakan dari jarak jauh, jual beli tersebut dilakukan pada *Facebook* dan juga *shopee* yang mana tak jarang dalam melakukan jual beli tersebut penjual tidak mencantumkan dengan jelas keterangan masa aktif dari akun tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Fitriyadi ini berbeda dengan yang penulis teliti yakni objek jual beli pada penelitian Fitriyadi adalah akun *Secure Shell* (SSH) sementara pada penelitian penulis objek jual belinya adalah grup *Facebook*.

Ketiga, skripsi dengan judul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen” yang ditulis oleh Disa Nusia Nisrina mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN

⁹ Fitriyadi, *Praktik Jual Beli Secure Shell (SSH) (Studi Kasus Pada Facebook dan Shopee)*, Skripsi (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023). Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 di <https://idr.uin-antasari.ac.id/24394/>.

Alauddin Makassar tahun 2015.¹⁰ Skripsi ini membahas tentang jual beli *online* ditinjau dari hukum Islam dan relevansinya terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yakni cakupan skripsi yang ditulis oleh Disa Nusia Nisrina lebih umum dibanding dengan penelitian penulis yang terfokus pada persoalan jual beli yang dilakukan secara *online* dengan objek jual beli berupa grup *Facebook* yang dilakukan pada *marketplace* Shopee.

Keempat, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Akun Instagram (Studi Pada Group Ladang Sosmed *Facebook*)” yang ditulis pada tahun 2021 oleh Muhammad Fadhel Ramadhan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹¹ Skripsi ini membahas tentang jual beli *online* berupa akun instagram yang dilakukan pada grup *Facebook* dengan nama grup Ladang Sosmed kemudian dilakukan analisis hukum Islam mengenai jual beli tersebut. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni skripsi oleh Muhammad Fadhel Ramadhan ini berkenaan dengan jual beli akun instagram sementara penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang jual beli grup *Facebook* yang dilakukan pada *marketplace* Shopee.

Kelima, skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli *Followers* di Media Sosial Instagram di Banjarmasin” yang ditulis pada tahun 2019 oleh Nurul Hasna

¹⁰ Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2015) diakses pada tanggal 15 Agustus 2023 di <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/2283/>.

¹¹ Muhammad Fadel Ramadhan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Akun Instagram (Studi Pada Group Ladang Sosmed Facebook)*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021). Diakses di <http://repository.radenintan.ac.id/16366/> pada tanggal 15 Agustus 2023.

mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.¹² Penelitian ini membahas mengenai jual beli *online* berupa *followers* guna menambah angka *followers* atau pengikut pada akun instagram seseorang baik itu *followers* aktif maupun pasif. Perbedaan antara penelitian oleh Nurul Hasna dan penelitian yang penulis teliti adalah pada objek jual belinya yakni grup *Facebook* dan dilakukan pada *marketplace* Shopee.

Demikian beberapa telaah mengenai penelitian terdahulu, berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan terdapat beberapa pembeda antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan-perbedaan tersebut terletak pada sudut pandang dan pembahasan permasalahan yang berbeda. Pembahasan pada penelitian ini fokus terhadap praktik jual beli grup *Facebook* yang dilakukan pada *marketplace* Shopee.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka perlu untuk diuraikan sistematika penulisan pada penelitian ini, yang mana dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi V (lima) bab yang tersusun secara sistematis. Diantara bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan pemaparan mengenai gambaran umum terkait permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Bab I ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian,

¹² Nurul Hasna, *Praktik Jual Beli Followers di Media Sosial di Banjarmasin*, Skripsi (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019). Diakses di <https://idr.uin-antasari.ac.id/12736/> pada tanggal 19 Agustus 2023.

definisi operasional, penelitian terdahulu dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang relevan terkait dengan tema skripsi. Teori yang digunakan antara lain adalah pengertian dan dasar hukum jual beli *salam*, transaksi elektronik, *Facebook* dan *Shopee*.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini berisikan metode penelitian dimana fungsinya adalah untuk memudahkan menggali data selama penelitian berlangsung yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian. Pada bab ini menyajikan data dan analisis tentang permasalahan yang diteliti.

Bab V Penutup. Pada bab ini berisikan simpulan atas hasil analisis yang telah dibahas dan diuraikan pada bab sebelumnya dan hasil analisis tersebut disimpulkan dengan ringkas pada bab ini. Selain kesimpulan, pada bab ini juga memuat saran.